



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5791/2022

TENTANG

TIM PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA LIKUIDASI PADA
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Satu DIPA Kantor Pusat per Unit Eselon I dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilaksanakan likuidasi pada satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengalihan Barang Milik Negara dari satuan kerja yang dilikuidasi;
- c. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan Barang Milik Negara, untuk melaksanakan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk tim pengalihan Barang Milik Negara dalam rangka likuidasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengalihan Barang Milik Negara dalam rangka Likuidasi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tentang Petunjuk Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam Rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA LIKUIDASI PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengalihan Barang Milik Negara dalam rangka Likuidasi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengalihan BMN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pengalihan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana Penyerahan BMN; dan
 - b. Tim Pelaksana Penerimaan BMN.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi BMN dengan menyusun Berita Acara Inventarisasi;
 - b. bila masih terdapat proses pengelolaan BMN yang belum selesai, maka Tim Pelaksana Penyerahan BMN masih bertanggung jawab atas proses pengelolaan BMN sampai dengan selesai;
 - c. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) berikut lampiran bersama dengan Tim Pelaksana Penerimaan BMN;
 - d. melakukan transfer keluar dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada satuan kerja yang dilikuidasi;
 - e. menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Likuidasi;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas LBKP Likuidasi; dan
 - g. menyampaikan LBKP Likuidasi untuk digabung dengan Laporan Keuangan Likuidasi.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penerimaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan Tim Pelaksana Penyerahan BMN;
 - b. menyiapkan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - c. menerima Arsip Data Komputer (ADK) transfer keluar SIMAK-BMN dari satuan kerja yang dilikuidasi, dan memasukkannya sebagai transfer masuk ke akun UAPKPB SIMAK-BMN satuan kerja penerima;
 - d. menerima dan menyimpan seluruh *softcopy* maupun *hardcopy* data SIMAK-BMN dari satuan kerja yang dilikuidasi;
 - e. mencetak dan menempelkan label kode barang dari SIMAK-BMN yang baru;
 - f. menyimpan seluruh dokumen pendukung BMN terkait dengan baik; dan
 - g. melaporkan penerimaan BMN dalam periode pelaporan berikutnya.
- KELIMA : Tim Pengalihan BMN melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Masa Kerja Tim Pengalihan BMN terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi di satuan kerja yang dilikuidasi maupun satuan kerja penerima.

KETUJUHAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR HK.02.02/III/5791/2022
TENTANG
TIM PENGALIHAN BARANG MILIK
NEGARA DALAM RANGKA LIKUIDASI
PADA SATUAN KERJA KANTOR
PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA
DALAM RANGKA LIKUIDASI PADA SATUAN KERJA
KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Tim Pelaksana Penyerahan BMN

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Anggota :
1. Agustin Setyarini
 2. Budi Maulana
 3. Erlan Kusyana
 4. Fitria Ariyani
 5. Ayu Kurniawati
 6. Mahendra Sari
 7. Dito Chandra Muluk
 8. Sri Yulianti
 9. Efnu Kriswantoro
 10. Galih Permana
 11. Firza Hendra Agustino
 12. Hermadi
 13. Ida Bagus Wisnu Anindita
 14. Umar Basuki
 15. Dede Rasimi
 16. Dwi Indah Wahyuni
 17. Heru Kryswanto
 18. Mohamad Hadi Subrata
 19. Ganis Kusuma Wardani

20. R. Fani Fordiatiningrum
21. Nila Rafahindah
22. Mohamad Arif Mujaki
23. Jupri Wahyudin
24. Ade Mesako
25. Ferry S. Purwoko

II. Tim Pelaksana Penerima BMN

- A. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- B. Anggota :
1. Kardi
 2. Parikesit Mardianto
 3. Atika Dwi Reysita
 4. Elvira Chandra Rahmadewi
 5. Siti Amaliah
 6. Martina Lisdiana
 7. Rofi'ah Nafi'ah
 8. Anisa Safitri

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003